



P U T U S A N
Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD HOMAIDI ALS OONG BIN H KHOLID**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sersan Rt.01,RW.11, Ds. Talang, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SOBIRIN BIN NURIMAN**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sirih Kemuning No.91 Macajah Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid Dan Terdakwa li Sobirin Bin Nuriman, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid Dan Terdakwa li Sobirin Bin Nuriman masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid Dan Terdakwa li Sobirin Bin Nuriman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 108,60 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,37 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 102,10 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,47 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 109,72 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 106,26 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 49,72 gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PV Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya
- 2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
- 3. 4 pak plastic klip kosong;
- 4. 1 unit timbangan elektrik;
- 5. 1 buah toples bening;
- 6. 1 plastik kresek warna hitam
- 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
- 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079;

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid bersama –sama dengan Terdakwa II Sobirin Bin Nuriman pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu, dengan cara sebagai berikut:*



- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi Heri bahwa di kantin Blok Hunian Lapas Porong Sidoarjo terdapat barang narkoba yang disimpan di dalam Kantin Lapas tersebut, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap tempat yang dicurigai tersebut
- Bahwa bermula tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berbagai klip dengan total $\pm 7,5$ ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:
 1. 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 108,60$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,37$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 102,10$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,47$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 109,72$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 106,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,72$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastiknya;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PV Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastikny;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
 3. 4 pak plastic klip kosong;
 4. 1 unit timbangan elektrik;
 5. 1 buah toples bening;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 plastik kresek warna hitam
 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan Terdakwa II yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Suhud dengan cara dilempar dari luar Lapas ke dalam Lapas sesuai lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersama-sama melakukan penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantin tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama *menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03938/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K , TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 12646//2024/NNF,- s/d 12688/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan ia para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid bersama –sama dengan Terdakwa II Sobirin Bin Nuriman pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa sabu, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/RN Sda



- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi Heri bahwa di kantin Blok Hunian Lapas Porong Sidoarjo terdapat barang narkoba yang disimpan di dalam Kantin Lapas tersebut, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pengegedahan terhadap tempat yang dicurigai tersebut
- Bahwa bermula tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa I dipanggil oleh saksi HERI selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengegedahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berbagai klip dengan total $\pm 7,5$ ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 108,60$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,37$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 102,10$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,47$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 109,72$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 106,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,72$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastikny;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PJ Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
- 3. 4 pak plastic klip kosong;
- 4. 1 unit timbangan elektrik;
- 5. 1 buah toples bening;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 plastik kresek warna hitam
 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan Terdakwa II yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Suhud dengan cara dilempar dari luar Lapas ke dalam Lapas sesuai lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03938/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K , TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 12646//2024/NNF,- s/d 12688/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERI A. Md.IP, S.H, M.H,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi bahwa di kantin Blok Hunian Lapas Porong Sidoarjo terdapat barang narkoba yang disimpan di dalam Kantin Lapas tersebut, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap tempat yang dicurigai tersebut;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Terdakwa I membuka kantin sesuai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



perintah Saksi untuk dilakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berbagai klip dengan total \pm 7,5 ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik, 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 108,60 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,37 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 102,10 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,47 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 109,72 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 106,26 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 49,72 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 49,73 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 8,84 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 3,49 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 1,13 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 0,26 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 0,22 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang \pm 0,26 gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya
9. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
10. 4 pak plastic klip kosong;
11. 1 unit timbangan elektrik;
12. 1 buah toples bening;
13. 1 plastik kresek warna hitam
14. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
15. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.
- Bahwa Saksi menyuruh saksi Yerri Firdaus untuk memanggil Terdakwa I untuk menggeledah Toples tersebut;
 - Bahwa atas keterangan dari Terdakwa I bahwa barang narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa II lalu, saksi berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan Terdakwa II.
 - Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi YERRI FIRDAUS S.H.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi Heri bahwa di kantin Blok Hunian Lapas Porong Sidoarjo terdapat barang narkotika yang disimpan di dalam Kantin Lapas tersebut, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap tempat yang dicurigai tersebut;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berbagai klip dengan total \pm 7,5 ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.) 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu ;
 - 2.) 1 sekrop potongan sedotan plastic;
 - 3.) 4 pak plastic klip kosong;
 - 4.) 1 unit timbangan elektrik;
 - 5.) 1 buah toples bening;
 - 6.) 1 plastik kresek warna hitam
 - 7.) 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
 - 8.) 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.
 - Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa I membuka Toples berisi Narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya;
 - Bahwa kantin tersebut yang mengelola adalah Terdakwa I;
 - Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya
3. **Saksi MUHAMMAD ERWIN ZULKARNAEN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantin blok C Lapas



kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo telah dilakukan kegiatan pengamanan atas dugaan adanya Napi yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan pengamanan menyeluruh salah satunya melalui CCTV dan sebelum ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak melihat kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi Yerri Firdaus menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berbagai klip dengan total \pm 7,5 ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
3. 4 pak plastic klip kosong;
4. 1 unit timbangan elektrik;
5. 1 buah toples bening;
6. 1 plastik kresek warna hitam
7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

- Bahwa Terdakwa I membuka Toples berisi Narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa kantin tersebut yang mengelola adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantin;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PM Sda



2. Terdakwa Sobirin Bin Nuriman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi Yerri Firdaus menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berbagai klip dengan total $\pm 7,5$ ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
3. 4 pak plastic klip kosong;
4. 1 unit timbangan elektrik;
5. 1 buah toples bening;
6. 1 plastik kresek warna hitam
7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

- Bahwa kantin tersebut yang mengelola adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantin;
 - Bahwa Terdakwa II memperoleh dari sdr.Suhud dengan cara dilempar dari belakang Lapas ke dalam Lapas bagian kebun, kemudian Terdakwa II mengambil bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan di dalam Kantin;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PM Sda



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;

2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
3. 4 pak plastic klip kosong;
4. 1 unit timbangan elektrik;
5. 1 buah toples bening;
6. 1 plastik kresek warna hitam
7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"..

Menimbang bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum .

Menimbang bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa I Ahmad

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



Homaidi Als Oong Bin H Kholid bersama dengan Terdakwa II Sobirin Bin Nuriman dan dalam surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, yang tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu para terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan para terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi Yerri Firdaus menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berbagai klip dengan total $\pm 7,5$ ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 108,60$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,37$ gram beserta plastiknya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 102,10$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,47$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 109,72$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 106,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,72$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
 3. 4 pak plastic klip kosong;
 4. 1 unit timbangan elektrik;
 5. 1 buah toples bening;
 6. 1 plastik kresek warna hitam
 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

Menimbang bahwa saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa I membuka Toples berisi Narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya dan yang mengelola kantin adalah Terdakwa I.

Menimbang bahwa Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantin

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi .

3. Unsur " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang bahwa karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unturnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang bahwa unsur “**METAMFETAMINA**” termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi Yerri Firdaus menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan pengegedahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berbagai klip dengan total $\pm 7,5$ ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
3. 4 pak plastic klip kosong;
4. 1 unit timbangan elektrik;
5. 1 buah toples bening;
6. 1 plastik kresek warna hitam
7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

Menimbang bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03938/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K , TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti No: 12646//2024/NNF,- s/d 12688/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal mengandung

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau bertempat di Kantin blok C Lapas kelas I Surabaya Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa I dipanggil oleh saksi Heri selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban, kemudian Saksi Yerri Firdaus menyuruh Terdakwa I membuka kantin sesuai perintah Saksi Heri untuk dilakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut. selanjutnya ditemukan 1 Toples bening yang dibungkus di dalam kresek hitam, setelah itu kresek hitam dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berbagai klip dengan total \pm 7,5 ons beserta bungkusnya, 3 pax klip kosong, 1 buah sekrop yang terbuat dari sedotan dan 1 buah timbangan elektrik atau dengan rincian sebagai berikut:

1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu ;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
3. 4 pak plastic klip kosong;
4. 1 unit timbangan elektrik;
5. 1 buah toples bening;
6. 1 plastik kresek warna hitam
7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079.

Menimbang bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03938/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K , TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ternyata mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda



1. 43 bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 108,60$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,37$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 102,10$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 101,47$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 109,72$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 106,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,72$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
 3. 4 pak plastic klip kosong;
 4. 1 unit timbangan elektrik;
 5. 1 buah toples bening;
 6. 1 plastik kresek warna hitam
 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079;

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa residivis

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid dan Terdakwa II Sobirin Bin Nuriman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa sabu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Ahmad Homaidi Als Oong Bin H Kholid dan Terdakwa II Sobirin Bin Nuriman** masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 43 bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 108,60 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,37 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 102,10 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 101,47 gram beserta plastiknya;
 - 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 109,72 gram beserta plastiknya;

[Handwritten signature and number 2]



- poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 106,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,72$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 49,73$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 8,84$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 3,49$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,27$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,25$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram beserta plastiknya;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Sda

[Handwritten signature]
Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny;
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,26$ gram beserta plastikny
- 1 poket plastic yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,22$ gram beserta plastikny
- 2. 1 sekrop potongan sedotan plastic;
- 3. 4 pak plastic klip kosong;
- 4. 1 unit timbangan elektrik;
- 5. 1 buah toples bening;
- 6. 1 plastik kresek warna hitam
- 7. 1 unit HP merk Realme warna biru simcard No.0838766058;
- 8. 1 unit Hp Samsung warna Pink 081528289079;

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Munarsih, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H., M.H.